



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/PID.SUS/2018/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS RAMDHANNI Als AGUS Bin SADI
NGADIMAN.
Tempat Lahir : Muntok.
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 14 Juni 1984.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Kp. Senang Hati No. 137 RT. 003 RW. 003
Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama HANGGA OKTAFANDANY, S.H., yang beralamat di Kp Senang Hati No 137 RT 003 RW 003, Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 10 Desember 2018 Nomor 37/PID.Sus/2018/PT BBL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 448/PID.Sus/2018/PN Sgl dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 1 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan JPU tertanggal 13 Agustus 2018 Nomor Reg Perkara PDM-53/BABAR/Euf-2/08/2018 Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa AGUS RAMDHANNI Als AGUS Bin SADI NGADIMAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Senang Hati No. 137 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa AGUS RAMDHANNI Als AGUS Bin SADI NGADIMAN selaku pemilik akun media sosial yaitu facebook dengan nama akun facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) dengan email facebook yaitu ghostcell@gmail.com dan alamat website akun facebook Terdakwa adalah <http://www.facebook.com/ghostcell.blogspotdotcom> serta akun facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa sejak tahun 2012 dan biasanya Terdakwa mengakses dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna gold milik Terdakwa sendiri;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Senang Hati No. 137 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada memposting status di media sosial facebook dengan kata-kata : *"Alhamdulillah pacak lepas juga dari kau sdh kau ngate2 ku, skrg ku pulik.. Gantian.. Percume ad bini men dak tinggal same2, 5 tahun pulik, ku dmane kau dmane... Plg seminggu, 2 minggu sekali ge mikir anak.. Entah bodo kalo e ku ni.. Cube dari duluk2 ku pisah.. Men kau ad gawe aoklah, ni dak, nak diem kek ketek mak kau la.. Sempak ku jak mak kau yg nyuci e, ckck.. Bini ap bukan kau ni.. Mane kau selingkuh kek mantan kawan ku sbm nikah duluk tu, tug e tepakse nikah krn la hamil luk, kepalang malu, aib di umbar ni.. Colek Oki Tri Siswanto.. Heh anjayy... Jd la la duksa nak ganggu agi*

Halaman 2 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ok.. Kau ya ngasuh, kau uruslah anak.. Duksa nk minta apa2";
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa postingan status di media sosial facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) tersebut kemudian Terdakwa tandai ke akun facebook milik Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI. Mengetahui hal tersebut Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI langsung capture/menyimpan halaman facebook milik Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 19.43 WIB Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI mengomentari postingan tersebut dengan arti ayat suci Al-Qur'an yang berisikan kata-kata : *"JANGAN BERSEDIH ATAS CERCAAN DARI ORANG (LA TAHZAN) " .. dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu, dan (ingatlah), Allah jualah yang mengetahui (semua itu) sedang kamu tidak mengetahuinya" (Al-Baqarah : 216).* Selanjutnya akun facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) membalas komentar Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI dengan kata-kata : *"Ni la yg name e org purak2 suci didepan org laen,, ni la contoh iblis dk kliatan.. Smoga kau ni cpt sadar, jgn purak2 alim,, klkuan kotor mulut pun kotor,,, duse besak la smpek buat ortu sndrik bencik dgn anak e, e, kibat mulut kau ! Mdh2an anak kau pun buat kau mcem ni..";*

Bahwa akibat postingan status melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menandai Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI, Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI merasa dirugikan dan malu karena aib Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI telah diumbar ke semua orang melalui media facebook sehingga Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI membuat pengaduan kepada Kepolisian Resor Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

Bahwa memang Terdakwa sendirilah yang membuat dan memposting status tersebut pada akun facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) dan isi dari status tersebut memang ditujukan kepada Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Dra. EBAH SUHAEBAH, M.Hum. yang menerangkan bahwa kalimat yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik antara lain adalah pada postingan : *"Percuma ada istri kalau tidak tinggal bersama-sama lima tahun pula lamanya saya berada di mana, kamu berada di mana pulang satu minggu, dua minggu sekali untuk mengurus anak mungkin aku ini bodoh seandainya dari semenjak dulu kita pisah kalau kamu ada pekerjaan aku maklumi tapi ini tidak maunya*

Halaman 3 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamu, berlingkungan di ibu kamu, saja celana dalam aku saja ibu kamu yang putusan.mahkamahagung.go.id mencucinya ckck... istri atau bukan kamu ini apalagi kamu selingkuh dengan mantan teman saya sebelum kita menikah dulu itu, itupun terpaksa menikah karena kamu sudah hamil duluan terlanjur malu; dan pada postingan : "Ini lah yang namanya orang pura-pura suci di depan orang lain,, Ini lah contoh iblis yang tidak kelihatan". Ahli menerangkan kalimat tersebut dapat mempermalukan orang di muka umum karena kata-kata atau kalimat yang diunggah pada media sosial facebook dapat dibaca oleh orang lain sehingga orang yang merasa dicemarkan nama baiknya merasa nama baiknya menjadi buruk;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CHFI. yang menerangkan bahwa status facebook yang dibuat oleh Terdakwa di media sosial facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) telah memenuhi unsur kesengajaan, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan unsur Informasi/Dokumen Elektronik;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana TITIK SUSIAWATI, S.H., M.H. bahwa status facebook Terdakwa dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dasar Ahli menyatakan bahwa telah terpenuhi unsur subjektif dan objektif di dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah terpenuhi unsur-unsur sebagai syarat dapat dimintanya pertanggungjawaban terhadap Terdakwa dimana dalam kasus ini, unsur memiliki memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi. Dimana informasi elektronik berupa tulisan status Terdakwa pada media sosialnya menyerang nama baik Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI, maka menurut Ahli terhadap Terdakwa dapat dikenakan sanksi hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AGUS RAMDHANNI Als AGUS Bin SADI NGADIMAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30

Halaman 4 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Senang Hati No. 137 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUS RAMDHANNI Als AGUS Bin SADI NGADIMAN selaku pemilik akun media sosial yaitu facebook dengan nama akun facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) dengan email facebook yaitu ghostcell@gmail.com dan alamat website akun facebook Terdakwa adalah <http://www.facebook.com/ghostcell.blogspotdotcom> serta akun facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa sejak tahun 2012 dan biasanya Terdakwa mengakses dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna gold milik Terdakwa sendiri;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Senang Hati No. 137 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada memposting status di media sosial facebook dengan kata-kata : "Alhamdulillah pacak lepas juga dari kau sdh kau ngate2 ku, skrg ku pulik.. Gantian.. Percume ad bini men dak tinggal same2, 5 tahun pulik, ku dmane kau dmane... Plg seminggu, 2minggu sekali ge mikir anak.. Entah bodo kalo e ku ni.. Cube dari dulu2 ku pisah.. Men kau ad gawe aoklah, ni dak, nak diem kek ketek mak kau la.. Sempak ku jak mak kau yg nyuci e, ckck.. Bini ap bukan kau ni.. Mane kau selingkuh kek mantan kawan ku sbm nikah dulu tu, tug e tepakse nikah krn la hamil luk, kepalang malu, aib di umbar ni.. Colek Oki Tri Siswanto.. Heh anjayy... Jd la la duksa nak ganggu agi ok.. Kau yg ngasuh, kau uruslah anak.. Duksa nk minta ape2";

Bahwa postingan status di media sosial facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) tersebut kemudian Terdakwa tandai ke akun facebook milik Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI. Mengetahui hal tersebut Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI langsung capture/menyimpan halaman

Halaman 5 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

facebook milik Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 19.43 WIB Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI mengomentari postingan tersebut dengan arti ayat suci Al-Qur'an yang berisikan kata-kata : *"JANGAN BERSEDIH ATAS CERCAAN DARI ORANG (LA TAHZAN) "... dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu, dan (ingatlah), Allah jualah yang mengetahui (semua itu) sedang kamu tidak mengetahuinya"* (Al-Baqarah : 216). Selanjutnya akun facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) membalas komentar Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI dengan kata-kata : *"Ni la yg name e org purak2 suci didepan org laen,, ni la contoh iblis dk klihatan.. Smoga kau ni cpt sadar, jgn purak2 alim,, klkuan kotor mulut pun kotor,,, duse besak la smpek buat ortu sndrik bencik dgn anak e, akibat mulut kau ! Mdh2an anak kau pun buat kau mcem ni.."*

Bahwa akibat postingan status melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh Terdakwa dengan yang menandai Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI, Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI merasa dirugikan dan malu karena aib Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI telah diumbar ke semua orang melalui media facebook sehingga Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI membuat pengaduan kepada Kepolisian Resor Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

Bahwa memang Terdakwa sendirilah yang membuat dan memposting status tersebut pada akun facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) dan isi dari status tersebut memang ditujukan kepada Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Dra. EBAH SUHAEBAH, M.Hum. yang menerangkan bahwa kalimat yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik antara lain adalah pada postingan : *"Percuma ada istri kalau tidak tinggal bersama-sama lima tahun pula lamanya saya berada di mana, kamu berada di mana pulang satu minggu, dua minggu sekali untuk mengurus anak mungkin aku ini bodoh seandainya dari semenjak dulu kita pisah kalau kamu ada pekerjaan aku mahlumi tapi ini tidak maunya kamu berlingkup di ibu kamu saja celana dalam aku saja ibu kamu yang mencucinya ckck... istri atau bukan kamu ini apalagi kamu selingkuh dengan mantan teman saya sebelum kita menikah dulu itu, itupun terpaksa menikah karena kamu sudah hamil duluan terlanjur malu; dan pada postingan : "Ini lah yang namanya orang pura-pura suci di depan orang lain,, Ini lah contoh iblis*

Halaman 6 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tidak kelihatan". Ahli menerangkan kalimat tersebut dapat memermalukan orang di muka umum karena kata-kata atau kalimat yang diunggah pada media sosial facebook dapat dibaca oleh orang lain sehingga orang yang merasa dicemarkan nama baiknya merasa nama baiknya menjadi buruk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa AGUS RAMDHANNI Als AGUS Bin SADI NGADIMAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Senang Hati No. 137 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diboletkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUS RAMDHANNI Als AGUS Bin SADI NGADIMAN selaku pemilik akun media sosial yaitu facebook dengan nama akun facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) dengan email facebook yaitu ghostcell@gmail.com dan alamat website akun facebook Terdakwa adalah <http://www.facebook.com/ghostcell.blogspotdotcom> serta akun facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa sejak tahun 2012 dan biasanya Terdakwa mengakses dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna gold milik Terdakwa sendiri;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Senang Hati No. 137 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada memposting status di media sosial facebook dengan kata-kata : "*Alhamdulillah pacak lepas juga dari kau sdh kau ngate2 ku, skrg ku pulik.. Gantian.. Percume ad bini men dak tinggal same2, 5 tahun pulik, ku dmane kau dmane... Plg seminggu, 2minggu sekali ge mikir*

Halaman 7 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak.. Entah bodo kalo e ku ni.. Cube dari duluk2 ku pisah.. Men kau ad gawe aoklah, ni dak, nak diem kek ketek mak kau la.. Sempak ku jak mak kau yg nyuci e, ckck.. Bini ap bukan kau ni.. Mane kau selingkuh kek mantan kawan ku sblm nikah duluk tu, tug e tepakse nikah krn la hamil luk, kepalang malu, aib di umbar ni.. Colek Oki Tri Siswanto.. Heh anjany... Jd la la duksa nak ganggu agi ok.. Kau yg ngasuh, kau uruslah anak.. Duksa nk minta ape2";

Bahwa postingan status di media sosial facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) tersebut kemudian Terdakwa tandai ke akun facebook milik Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI. Mengetahui hal tersebut Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI langsung capture/menyimpan halaman facebook milik Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 19.43 WIB Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI mengomentari postingan tersebut dengan arti ayat suci Al-Qur'an yang berisikan kata-kata : *"JANGAN BERSEDIH ATAS CERCAAN DARI ORANG (LA TAHZAN) "... dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu, dan (ingatlah), Allah jualah yang mengetahui (semua itu) sedang kamu tidak mengetahuinya"* (Al-Baqarah : 216). Selanjutnya akun facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) membalas komentar Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI dengan kata-kata : *"Ni la yg name e org purak2 suci didepan org laen,, ni la contoh iblis dk kliatan.. Smoga kau ni cpt sadar, jgn purak2 alim,, kluhan kotor mulut pun kotor,,, duse besak la smpek buat ortu sndrik bencik dgn anak e, akibat mulut kau ! Mdh2an anak kau pun buat kau mcm ni.."*;

Bahwa memang Terdakwa sendirilah yang membuat dan memposting status tersebut pada akun facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) dan isi dari status tersebut memang ditujukan kepada Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI dan perbuatan Terdakwa yang menuduh Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI yang diposting melalui media sosial facebook dilakukan Terdakwa dengan maksud agar diketahui oleh khalayak umum atau orang banyak, sehingga khalayak umum mengetahui apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI;

Bahwa akibat postingan status melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh Terdakwa dengan yang menandai Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI, Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI merasa dirugikan dan malu karena aib Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI telah diumbar ke semua orang melalui media facebook sehingga Saksi RIA

Halaman 8 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SYAFISKA Binti HASAN, TABRANI, membuat pengaduan kepada Kepolisian Resor Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Dra. EBAH SUHAEBAH, M.Hum. yang menerangkan bahwa kalimat yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik antara lain adalah pada postingan : *"Percuma ada istri kalau tidak tinggal bersama-sama lima tahun pula lamanya saya berada di mana, kamu berada di mana pulang satu minggu, dua minggu sekali untuk mengurus anak mungkin aku ini bodoh seandainya dari semenjak dulu kita pisah kalau kamu ada pekerjaan aku maklumi tapi ini tidak maunya kamu berlindung di ibu kamu saja celana dalam aku saja ibu kamu yang mencucinya ckck... istri atau bukan kamu ini apalagi kamu selingkuh dengan mantan teman saya sebelum kita menikah dulu itu, itupun terpaksa menikah karena kamu sudah hamil duluan terlanjur malu; dan pada postingan : "Ini lah yang namanya orang pura-pura suci di depan orang lain,, Ini lah contoh iblis yang tidak kelihatan". Ahli menerangkan kalimat tersebut dapat mempermalukan orang di muka umum karena kata-kata atau kalimat yang diunggah pada media sosial facebook dapat dibaca oleh orang lain sehingga orang yang merasa dicemarkan nama baiknya merasa nama baiknya menjadi buruk;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa AGUS RAMDHANNI Als AGUS Bin SADI NGADIMAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Senang Hati No. 137 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa AGUS RAMDHANNI Als AGUS Bin SADI NGADIMAN selaku pemilik akun media sosial yaitu facebook dengan nama akun facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) dengan email facebook yaitu ghostcell@gmail.com dan alamat website akun facebook Terdakwa adalah <http://www.facebook.com/ghostcell.blogspotdotcom> serta akun facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa sejak tahun 2012 dan biasanya Terdakwa mengakses dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna gold milik Terdakwa sendiri;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Senang Hati No. 137 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada memposting status di media sosial facebook dengan kata-kata : *"Alhamdulillah pacak lepas juga dari kau sdh kau ngate2 ku, skrg ku pulik.. Gantian.. Percume ad bini men dak tinggal same2, 5 tahun pulik, ku dmane kau dmane... Plg seminggu, 2minggu sekali ge mikir anak.. Entah bodo kalo e ku ni.. Cube dari duluk2 ku pisah.. Men kau ad gawe aoklah, ni dak, nak diem kek ketek mak kau la.. Sempak ku jak mak kau yg nyuci e, ckck.. Bini ap bukan kau ni.. Mane kau selingkuh kek mantan kawan ku sbim nikah duluk tu, tug e tepakse nikah krn la hamil luk, kepalang malu, aib di umbar ni.. Colek Oki Tri Siswanto.. Heh anjany... Jd la la duksa nak ganggu agi ok.. Kau yg ngasuh, kau uruslah anak.. Duksa nk minta ape2";*

Bahwa postingan status di media sosial facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) tersebut kemudian Terdakwa tandai ke akun facebook milik Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI. Mengetahui hal tersebut Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI langsung capture/menyimpan halaman facebook milik Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 19.43 WIB Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI mengomentari postingan tersebut dengan arti ayat suci Al-Qur'an yang berisikan kata-kata : *"JANGAN BERSEDIH ATAS CERCAAN DARI ORANG (LA TAHZAN) "... dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu, dan (ingatlah), Allah jualah yang mengetahui (semua itu) sedang kamu tidak mengetahuinya"* (Al-Baqarah : 216). Selanjutnya akun facebook RAMDHANNI AGUS (RAMBO) membalas komentar Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI dengan kata-kata : *"Ni la yg name e org purak2 suci didepan org laen,, ni la contoh iblis dk kliatan.. Smoga kau ni cpt sadar, jgn purak2 alim,, klkuan kotor mulut pun kotor,,, duse besak la smpek buat ortu sndrik bencik dgn*

Halaman 10 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak e. akibat mulut kau ! Mdh?an anak kau pun buat kau mcem ni..";
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat postingan status melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh Terdakwa dengan yang menandai Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI, Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI merasa dirugikan dan malu karena aib Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI telah diumbar ke semua orang melalui media facebook sehingga Saksi RIA SYAFISKA Binti HASAN TABRANI membuat pengaduan kepada Kepolisian Resor Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-53/Babar /Euh-2 /08/2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RAMDHANNI Als AGUS Bin SADI NGADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y53 warna gold beserta 2 (dua) buah sim card merk Simpati;
 - 1 (satu) buah memory card SD merk Wstor berkapasitas 4 GB;*Dirampas Untuk Dimusnahkan*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 8

Halaman 11 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nopember 2018 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS RAMDHANNI Als AGUS Bin SADI NGADIMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah handphone merk VIVO merk Y53 warna gold beserta 2 (dua) buah sim card merk Simpati,
 - 1 (satu) buah memory card SD merk Wstor berkapasitas 4 GB,,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Sungailiat tanggal 15 Nopember 2018 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 38/Akta.Pid/2018/PN Sgl Jo 448/Pid.-Sus/2018/PN Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 38 /Akta.Pid/2018/PN Sgl Jo 448/Pid.-Sus/2018/PN Sgl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Sungailiat tanggal 15 Nopember 2018 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 39/Akta.Pid/2018/PN Sgl Jo 448/Pid.-Sus/2018/PN. Sgl dan permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memory banding yang diterima di kepaniterann Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 Nopember 2018 dan memory banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2018;

Halaman 12 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding melainkan mengajukan kontra memori Banding nomor 38/Akta.Pid/2018/PN Sgl Jo 448/Pid.-Sus/2018/PN Sgl yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 3 Desember 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan JPU telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara; untuk Terdakwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 22 Nopember 2018 Nomor W7-U2/58874/HK.01/11/2018, dan untuk JPU berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 22 Nopember 2018 Nomor W7-U2/55875 /HK.01/11/ 2018, namun baik Terdakwa maupun JPU tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 29 Nopember 2018, Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Sgl;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa JPU dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;
- Bahwa putusan majelis hakim yang lebih tinggi dari Tuntutan jaksa Penuntut Umum (*Ultra Petitum Partium*) merupakan hal yang lazim dan banyak terjadi di berbagai perkara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa postingahn Terdakwa pada Facebook Terdakwa adalah sebagai berikut : *"Alhamdulillah pacak lepas juga dari kau sdh kau ngate2 ku, skrg ku pulik.. Gantian.. Percume ad bini men dak tinggal same2, 5 tahun pulik, ku*

Halaman 13 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan postingan tersebut sebagaimana termuat Facebook Terdakwa dan dalam Dakwaan dan nota Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak ada fakta tentang penulisan nama Korban Ria Syafiska pada status Facebook tersebut. Dapat dimungkinkan status tersebut berubah dari keadaan semula setelah sampai di tangan sdr Suprpto SH Panitera Pengadilan negeri Sungailiat yang tertuang dalam Putusan No 448 /Pid.Sus/2018/PN Sgl berbunyi "Alhamdulillah pacak lepas juga dari kau RIA SYAFIKA sdh kau ngate2 ku, skrg ku pulik.. Gantian.. Percume ad bini men dak tinggal same2, 5 tahun pulik, ku dmane kau dmane.....";
 - Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama menyatakan "bahwa postingan status dengan kalimat kau tersebut awalnya memang sudah terdakwa tandai ke akun facebook milik RIA SYAFIKA akan tetapi 2 (dua) hari setelah Terdakwa memposting sttus tersebut, nama akun milik RIA SYAFIKA sudah dihilangkan";
 - Bahwa fakta hukum Judeex Factie tingkat pertama adalah fakta yang menegaskan tidak adanya keterkaitan status facebook Terdakwa dimaksudkan untuk korban RIA SYAFIKA;
 - Bahwa RIA SYAFIKA hanya mengakui satu hal yaitu bahwa ia hamil diluar nikah;
 - Bahwa dengan demikian maka Penuntut Umum dan Judex Factie telah keliru dan salah dalam menghubungkan barang bukti untuk menjerat Terdakwa terkait Penjatuhan Pidana dan pidana tambahan, haruslah tidak diterima;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mohon kiranya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
 - Mengadili sendiri
- Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Sgl, Memory Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan

Halaman 14 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut dijadikan pertimbangan pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa permasalahan tersebut adalah bermula dari urusan rumah tangga antara Terdakwa dan RIA SYAFIKA. Bahwa apa yang ditulis dalam Facebook adalah rasa tidak puas Terdakwa dalam hubungan rumahtangga mereka hingga rumah tangga mereka berpiah. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ada andil RIA SYAFIKA terhadap apa yang ditulis Terdakwa dalam akun Facebooknya;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan RIA SYAFIKA mempunyai sorang anak. Bahwa akibat pemidanan tersebut bukan dirasakan oleh Terdakwa tetapi secara psikologis juga mempunyai akibat psikhis untuk anak mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian juga telah menghapus tag atau tanda pada akun Facebook RIA SYAFIKA;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, namun demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah bersifat mendidik, pantas dan adil, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberatkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Seharusnya Terdakwa tidak membuka aib keluarga karena selain mencoreng nama RIA SYAFIKA sebenarnya juga mencoreng muka Terdakwa sendiri dan juga menjadi aib bagi anaknya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa adaah seorang Pegawai Negeri Sipil, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa bisa juga dikenai Sanksi administratif yang harus ditanggung oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 Nopember 2018 448/Pid.-Sus/2018/PN Sgl harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 193 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Sgl yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan JPU sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - o Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - o Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
 - o Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Sgl untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. SABARUDIN ILYAS, S.H., M.Hum. dan ANNASTACIA TYAS E. E. N., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 16 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ZULMIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. R.SABARUDDIN ILYAS, S.H.,M.Hum DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

tidak

2. ANNASTACIA TYAS, E. E.N., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. ZULMIADI, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Put.No.37 /PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)